



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 021/K13/KP/2006**

Tentang

**PENGANGKATAN
KEPALA TATA USAHA DEPARTEMEN BUDIDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 118/K13/KP/2004 Sdr. Astridina, S.Sos, NIP. 132004129 telah diangkat sebagai Kepala Tata Usaha Departemen Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil penataan departemen di lingkungan Institut Pertanian Bogor dan berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 224/K13/OT/2005, Departemen Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB tidak dikenal lagi dan telah dihapus;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut diatas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk memberhentikan Sdr. Astridina, S.Sos, NIP. 132004129 sebagai Kepala Tata Usaha Departemen Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB;
 - d. bahwa Departemen Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB merupakan departemen baru hasil penataan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 001/K13/OT/2005;
 - e. bahwa Sdr. Dedi Kusnaedi, NIP. 130892038, Kepala Tata Usaha pada Departemen Budidaya Perairan (lama) telah dialih-tugaskan menjadi pemegang *Petty Cash* pada Fakultas Ekologi Manusia IPB;
 - f. bahwa sesuai dengan usul dari Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Sdr. Astridina, S.Sos, NIP. 132004129 dipandang memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat sebagai Kepala Tata Usaha pada Departemen Budidaya Perairan (hasil penataan), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, dan pengangkatannya perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia :
 - a. Nomor 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999;
 - b. Nomor 20 Tahun 2003.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 96 Tahun 2000;
 - d. Nomor 154 Tahun 2000.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 043/K13/KP/2004;
 - b. Nomor 001/K13/OT/2005;
 - c. Nomor 074/K13/OT/2005;
 - d. Nomor 112/K13/OT/2005;
 - e. Nomor 224/K13/OT/2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Astridina, S.Sos, NIP. 132004129 dan Sdr. Dedi Kusnaedi, NIP. 130892038 dari jabatannya masing-masing sebagai Kepala Tata Usaha Departemen Sosial Ekonomi Perikanan, dan Kepala Tata Usaha Departemen Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut;
- Kedua : Mengangkat Sdr. Astridina, S.Sos, NIP. 132004129, Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) sebagai Kepala Tata Usaha Departemen Budidaya Perairan (hasil penataan), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 27 Februari 2006
Rektor.



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc.
NIP. 130350047